

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan cara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara aturan hukum dalam KUHP, KUHPA, dan UU Tipikor dikatakan belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara secara menyeluruh dikarenakan pada pasal 18 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sesuai dengan pasal 1 b selama-lamanya selama 1 bulan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa guna untuk mengembalikan keuangan negara akibat korupsi yang dalam penerapannya sebelum dilakukan penyitaan diberikan surat kesanggupan membayar uang pengganti dalam hal terdakwa tidak bersedia untuk membayar uang pengganti maka jaksa selaku eksekutor dapat melakukan pelacakan aset pada terdakwa dapat diproses guna mengganti kerugian keuangan negara.

Perampasan aset dengan model *Non Conviction Based Asset Forfeiture* diperlukan dalam hal pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang lebih efektif karena dalam model NCB ini menerapkan perampasan aset secara NCB bisa dikatakan dalam pengembalian aset yang dicuri oleh terpidana dibandingkan melalui hukum pidana karena dalam hal ini NCB mempunyai kelebihan yang mempermudah pengembalian aset dalam proses pembuktiannya di dalam persidangan kemudian dalam penerapannya NCB menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana dalam hal ini pemerintah cukup membuktikan bahwa adanya bukti awal bahwa aset yang dimiliki merupakan perolehan daripada suatu kejahatan, sebagai contoh pemerintah hanya cukup menghitung jumlah aset yang dimiliki di konversikan dengan penghasilan terpidana tersebut

Muhamad Devan Fadillah, 2023

***OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA  
MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

([www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) )

## B. SARAN

1. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi *united nations convention against corruption* dalam Undang-undang No 7 tahun 2006 tentang pengesahan *united nations convention against corruption* yang memuat proses pelaksanaan pidana uang pengganti akan tetapi masih dirasa kurang tegas karna tidak semua yang ada di uncac dimasukan ke Undang-undang diatas. Ada baiknya bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset.
2. Proses pengembalian uang pengganti perlu menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam pengembalian kerugian keuangan negara karena uang pengganti merupakan harapan untuk dapat menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh korupsi yang berdampak dari segi ekonomi maupun sosial dan dalam hal ini pemerintah perlu melakukan edukasi terhadap penegak hukum dalam memutus dan menjalani putusan pidana uang pengganti secara maksimal dan menyeluruh agar dapat
3. mengembalikan kerugian keuangan negara secara menyeluruh .

Muhamad Devan Fadillah, 2023

***OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA  
MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

([www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) )